



PUTUSAN

Nomor 783 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SRIYANTO alias YANTO PELO bin RIPTO;**
Tempat Lahir : Sragen;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 26 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Keras Rt. 11/02, Desa Galeh,
Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 15 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIYANTO alias YANTO PELO bin RIPTO bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIYANTO alias YANTO PELO bin RIPTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna hitam yang berisi 1(satu) paket plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 0.33 gram;
- 1 (satu) buah HP merek XIOMI warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sgn, tanggal 22 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIYANTO alias YANTO PELO bin RIPTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa SRIYANTO alias YANTO PELO bin RIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRIYANTO alias YANTO PELO bin RIPTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa SRIYANTO alias YANTO PELO bin RIPTO untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis di bagian rehabilitasi ketergantungan narkoba pada Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta selama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merek Dunhill warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba dengan berat bersih 0,05090 gram dan setelah diperiksa barang bukti memiliki berat bersih 0,04504 gram;
- 1 (satu) buah HP merek Xiami warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, Nomor 375/PID.SUS/2019/PT SMG, tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 140/Pid.Sus/2019/PN Sgn tanggal 22 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Akta Pid.Sus/2019/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada tanggal 9 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu dengan tujuan agar tidak capai saat Terdakwa bekerja, dimana sabu tersebut Terdakwa beli dari sdr. Andi

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket plastik klip bening dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan subsidair;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis di Bagian Rehabilitasi Ketergantungan Narkotika pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta selama 8 (delapan) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 783 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD/Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002